

JURNAL SHANAN

Vol.6, No.2, Oktober 2022, hal. 161-182 p-ISSN: 2549-8061 e-ISSN: 2722-4678 http://ejournal.uki.ac.id/index.php/shan

DOI: 10.33541/shanan.v6i2.4117

Submitted on 13/08/2022; Revised on 14/09/2022; Accepted on 14/09/2022; Published on 31/09/2022

Implementasi Kebijakan Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Tentang Jabatan Pengajar Periodik Dalam Jemaat

Daud Saleh Luji Institut Agama Kristen Negeri Kupang salehluji254@gmail.com

Abstrak

Tahun 2010 Gereja Masehi Injili di Timor menetapkan satu Tata Gereja yang mengatur tentang jabatan pengajar sebagai jabatan periodik yang dipilih oleh jemaat (pasal 30:2-3), namun Gereja menemui berbagai masalah dalam implementasinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Tata Gereja tentang jabatan pengajar dalam jemaat. Metode yang dipakai adalah metode kualitatif. Hasil yang diperoleh adalah kebijakan tentang jabatan pengajar di jemaat yang tertuang dalam Tata Gereja 2010 belum terlaksana secara baik karena beberapa hal, yakni: sebagian besar jemaat belum memiliki pengajar; ada juga jemaat yang belum menerapkan kebijakan ini karena menghendaki seorang pengajar yang profesional, diangkat dan dibiayai oleh jemaat sebagai karyawan gereja dengan Surat Keputusan Majelis jemaat; ada sebagian kecil jemaat yang telah memiliki pengajar namun kebanyakan mereka adalah orang-orang awam yang memberi diri untuk melayani; dan karena Tata Gereja 2010 memberi ruang bagi gereja untuk memilih seorang pengajar yang bisa saja tidak memiliki latar belakang Pendidikan Agama Kristen atau Pendidikan Teologi maka mestinya mereka yang terpilih dilatih oleh gereja secara reguler untuk beberapa bulan. Namun kenyataan dilapangan bahwa pelatihan sebelum pentahbisan hanya berlangsung 3 hari itu pun lebih banyak bergabung dengan pembekalan penatua dan diaken.

Kata Kunci: Implementasi; Jabatan Pengajar Jemaat; Kebijakan

Abstract

In 2010 GMIT established a GMIT Constitution which regulates the teaching position as a periodic office chosen by the congregation (article 30:2-3). From the basic GMIT system, it encountered various problems in its implementation. To find out the problems in the background above, the focus of this research is how to implement the GMIT Basic Rules regarding teaching positions (presbyters) in GMIT congregations. This study uses a qualitative approach with 64 informants spread over 7 kalsis of GMIT area with observation, interview and documentation study techniques. The results obtained from this study are that the policy regarding teaching positions in the congregation as stated in the 2010 Church Order has not been implemented properly because: most of the congregations at GMIT do not yet have teachers; there are also congregations that have not implemented this policy because they want a professional teacher, appointed and financed by the congregation as a church employee with a church council decree; there is a small number of congregations at GMIT that already have teachers but most of them are lay people who give themselves to serve; because the 2010 Church Order provides space for the church to choose a teacher who may not have a PAK or Theological Education background, those who are elected should be trained by the church regularly for several months. However, the reality in the field is that the training before ordination only lasted 3 days and even then, more and more joined the provision of elders and deacons.

Keywords: Congregational Teaching Position; Policy; Implementation



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Available online: http://ejournal.uki.ac.id/index.php/shan

D. S. Luji

PENDAHULUAN

Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus Paulus mengatakan bahwa jabatan rasul, pengajar, nabi dan gembala adalah pemberian Allah, dan untuk melakukan tugas tersebut. Allah memeperlengkapi mereka dengan karunia-karunia dari Roh Kudus supaya umat Allah dibangun dan mencapai kedewasaan penuh, sehingga jemaat tidak diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran yang menyesatkan dari kelicikan guruguru palsu, tetapi sebaliknya jemaat berpegang teguh kepada kebenaran Allah. Lebih lanjut dalam suratnya kepada Timotius dan Titus, ia menegaskan tentang perlu adanya jabatan-jabatan dalam gereja untuk mengemban tugas pelayanan gereja. Jabatan yang dimaksud antara lain Penatua atau Penilik jemaat, Diaken dan Pengajar bahkan secara tegas Paulus memberikan sejumlah persyaratan bagi mereka yang menduduki jabatan dalam gereja.²

Dalam sejarah gereja, jabatan penatua dan diaken ditetapkan sebagai jabatan gerejawi disamping pendeta, sedangkan jabatan pengajar kurang mendapat tempat yang baik dalam gereja, sehingga fungsi pengajaran sering dilakukan oleh para pendeta, dan akibatnya para pendeta harus membagi pikiran dan waktu untuk mempersiapkan materi pengajaran, pemberitaan atau berkhotbah dan penggembalaan.³ Gereja Masehi Injili di Timor yang biasa disingkat GMIT⁴ memandang penting untuk adanya jabatan pengajar dalam gereja, karena itu pada tahun 1999 dalam Sidang Sinode GMIT XXIX ditetapkan dalam Tata Dasar GMIT Pasal 14 ayat 2 tentang jabatan dan karyawan bahwa jabatan khusus dalam GMIT terdiri atas jabatan pelayanan yaitu pendeta, pengajar, penatua dan diaken serta jabatan keorganisasian. Dijelaskan disana bahwa yang dimaksud dengan pengajar adalah mereka yang berdasarkan pendidikan memiliki keahlian dalam Pendidikan Agama Kristen dan diangkat oleh GMIT sebagai karyawan dalam jabatan pengajar yang bertugas penuh waktu untuk mengasuh pendidikan agama di jemaat seperti Kebaktian Anak dan Remaja (KAKR), katekisasi sidi, pemuda, kaum wanita dan

¹ Jeny Marlin, "Pembinaan Warga Gereja Dewasa Menurut Surat Efesus 4: 11-16," *Missio Ecclesiae* 5, no. 1 (2016): 22-34.

² Dessy Handayani, "Isu-Isu Kontemporer dalam Jabatan Gerejawi," *KURIOS:(Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen)* 3, no. 1 (2018): 66-75.

³ Tri Subekti, "Peran Gembala Sebagai Pengajar Terhadap Pertumbuhan Iman Jemaat," *REDOMINATE: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 2, no. 1 (2021): 1-9.

⁴ Gereja Masehi Injili di Timor sejak berdirinya tahun 1947 disingkat dengan kata GMIT

kelompok lainnya yang berada dalam jemaat. Status kepegawaian mereka diatur dalam Peraturan Pokok tentang Jabatan dan Karyawan GMIT.⁵ Berdasarkan ketetapan ini maka Sinode GMIT mengangkat 6 (enam) orang calon pengajar untuk menjalani masa vikariat dan ditahbiskan, kemudian ditempatkan dalam jemaat di beberapa klasis untuk menjalankan tugas dalam jabatan sebagai pengajar jemaat.

Dalam perkembangannya peraturan ini mengalami perubahan. Dalam sidang Sinode GMIT XXX di SoE ditetapkan Peraturan Pokok tentang Jabatan Pengajar. Di sini ada perubahan mendasar tentang jabatan pengajar karena, sebelumnya yang menduduki jabatan pengajar diangkat dan tetapkan sebagai karyawan penuh waktu, namun kemudian menjadi jabatan periodik yang dipilih oleh jemaat dan masuk dalam ketegori presbiterial.⁶ Walaupun dalam kebijakan tentang jabatan pengajar yang baru, dimana jabatan pengajar sebagai jabatan periodik namun jabatan ini dalah jabatan yang mengemban tugas pengajaran, maka sudah semestinya jabatan ini dijabat oleh orangorang yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang secara konten menguasai bidang PAK, dan telah melewati proses belajar secara khusus. Boehlke mengutip pendapat Martin Luther bahwa barangsiapa yang bermaksud mengajar seorang lainnya, maka ia harus dilatih selama waktu yang begitu panjang agar dipersiapkan untuk pelayanan tersebut. Begitu pula ia harus mempunyai kemampuan khusus yang mungkin hanya dicapai sesudah belajar dengan sungguh-sungguh di masa mudanya. 7 Dari pendapat di atas, mengisyaratkan kepada gereja bahwa menjadi seorang pengajar dalam jemaat tidaklah mudah karena harus melewati sebuah proses pembelajaran untuk mempersiapkan diri menjadi seorang guru atau pengajar jemaat yang profesional.

Dalam pengamatan penulis di 6 jemaat GMIT khususnya Klasis Kota Kupang, Klasis Kupang Tengah dan Klasis Kupang Barat bahwa ada banyak orang yang dipilih oleh jemaat untuk menduduki jabatan pengajar namun hanya 20% atau sangat sedikit pengajar yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh GMIT yaitu berlatar belakang Pendidikan Agama Kristen, hal ini merupakan permasalahan serius yang dihadapi GMIT kedepan, karena bisa saja akan menghasilkan pengajaran yang tidak

⁵ Majelis Sinode GMIT, "Tata Gereja Masehi Injili di Timor Tahun 1999" (1999): 13, 30.

⁶ Majelis Sinode GMIT, "Tata Gereja Masehi Injili di Timor Tahun 2010" (2010): 67.

⁷ Bolkhe Robert R, *Sejarah Perkembangan Pikiran dan Praktek Pendidikan Agama Kristen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994), 342-346.

sesuai dengan doktrin gereja, ataupun ajaran yang tidak memiliki landasan alkitabiah, sehingga tujuan pengajaran tidak tercapai secara baik. Ada salah satu kewenangan Pengajar yang diatur dalam Peraturan Pokok tentang Jabatan dan Karyawan Gereja Masehi Injili di Timor bahwa Pengajar memiliki kewenangan untuk mengawasi pengajaran dalam jemaat. Kewenangan ini sangat sulit diterapkan karena untuk mengawasi isi pengajaran terlebih dahulu Pengajar menguasai substansi pengajaran, sedangkan di lapangan para pengajar yang menduduki jabatan Pengajar hanya sedikit yang memiliki latar belakang pendidikan ilmu teologia dan PAK.

Dalam pengamatan lebih lanjut sebelum melakukan penelitian nampaknya para pengajar belum memiliki garis tugas yang jelas sehingga sejumlah pengajar ditempatkan di rayon pelayanan untuk membantu penatua dan diaken dalam ibadah di rayon selain tugas pada kategorial Pelayanan Anak dan Remaja (PAR). Gereja dalam pengajarannya harus melaksanakan tugas pengajaran yang berdasar pada perintah Yesus dan sekaligus meneladani Yesus Guru Agung dalam melaksanakan tugas pengajaran. Dalam pengamatan awal terkesan pola dan pelayanan Yesus belum dijadikan sebagai acuan atau landasan dalam melaksanakan tugas pengajaran.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis ingin mengkaji lebih jauh mengenai bagimana implementasi kebijakan Majelis Sinode GMIT tentang jabatan pengajar periodik dalam jemaat-jemaat di wilayah pelayanan GMIT. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah GMIT dengan melibatkan 64 orang informan yang tersebar di 7 klasis (Klasis Kota Kupang, Klasis Kupang Tengah, Klasis Amarasi Timur, Klasis Molo Barat, Klasis TTU, Klasis Lobalain, Klasis Alor Barat Laut) sebagai sumber informasi yang mewakili klasis-klasis di GMIT dan ketua-ketua majelis tersebut dianggap terlibat secara langsung dalam implementasi kebijakan di jemaat.

Ada dua penelitian tentang jabatan pengajar yang pernah dilakukan antara lain: Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Tamaweol dengan metode studi pustaka terhadap literatur-literatur teologi untuk menemukan gagasan-gagasan Calvin tentang jabatan gerejawi. Melalui penelusuran tersebut didapati bahwa bagi Calvin, tidak ada jenjang jabatan gerejawi dalam sistem presbiterial-sinodal, namun terdapat empat jabatan dengan fungsi dan tugas yang berbeda yaitu: pendeta, doktor, penatua, dan

diaken. Mengingat bahwa jabatan gerejawi adalah anugerah Allah maka para pejabat gereja, apapun tugas dan fungsinya, harus bertanggung jawab kepada Allah, dalam pelavanannya.⁸ Penelitian ini ielas sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh penulis karena Tamaweol hanya mengkaji secara teoritis pandangan Calvin tentang jabatanjabatan dalam gereja, sedangkan penulis mengkaji kebijakan GMIT, khususnya tentang jabatan pengajar dan implementasinya dalam jemaat. Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Titania Modingge tentang implementasi jabatan gerejawi dalam kehidupan seharihari di daerah Toraja. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah dalam pemilihan pejabat gerejawi di Toraja tidak lepas dari stratifikasi sosial. Pengaruh stratifikasi sosial dalam memilih dan menetapkan pemimpin dalam gereja masih sangat kuat. Seorang pemimpin yang berani, kaya, pintar dan seorang bangsawan mendapat perioritas utama untuk dipilih sebagai pemimpin, sehingga kepemimpinan dalam gereja diidentikkan dengan kekuasaan atau otoritas mutlak dari seorang bangsawan.⁹ Jika dibandingkan maka penelitian Modingge tersebut mengkaji implementasi jabatan gerejawi (penatua, diaken dan pengajar) tetapi hanya menekankan tentang proses pemilihannya, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih khusus kepada kebijakan GMIT tentang jabatan pengajar dan implementasinya kedalam jemaat-jemaat. Dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan hal yang baru dan belum pernah dilakukan sebelumnya.

METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang dimulai dengan mengamati berbagai fenomena yang terjadi dan melakukan pengumpulan data secara menyeluruh (holistik) serta memperhatikan relevansi data dengan fokus penelitian dan tujuan kemudian disimpulkan.¹⁰ Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif dengan jalan

⁸ Roy D Tamaweol, "Jabatan Gerejawi Menurut Calvin dan Implikasinya Bagi Organisasi dan Tata Gereja di Masa Kini," *Educatio Christi* 1, no. 1 (2020): 17-24.

⁹ Modingge, "Implementasi Jabatan Gerejawi dalam Kehidupan Sehari-Hari" (2022): 1-5.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 245-253.

wawancara, observasi dan studi dokumentasi. 11 Penelitian ini dilaksanakan di 7 wilayah pelayanan Klasis GMIT yaitu Klasis Kota Kupang, Klasis Kupang Tengah, Klasis Amarasi Timur, Klasis Molo Barat, Klasis TTU, Klasis Lobalain, Klasis Alor Barat Laut dengan 64 orang sebagai sumber informasi yang mewakili klasis-klasis di GMIT dan Ketua-ketua majelis tersebut dianggap terlibat secara langsung dalam implementasi kebijakan di jemaat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan GMIT tentang Jabatan Pengajar periodik dalam Jemaat

Sebagaiman telah dijelaskan pada bagian pendahuluan bahwa pada tahun 2010 SS GMIT XXX di SoE merevisi peraturan GMIT Tahun 199 tentang jabatan pengajar dan menetapkan Peraturan Pokok tentang Jabatan Pengajar yang baru. Dalam Tata Dasar GMIT yang baru tahun 2010, khususnya pasal 30 ayat 2-3 disebutkan secara jelas bahwa jabatan dalam gereja ada empat yaitu Pendeta, Penatua, Diaken dan Pengajar. Jabatan Pendeta adalah jabatan seumur hidup sedangkan jabatan Penatua, Diaken dan Pengajar adalah jabatan periodik. Jabatan pengajar tidak lagi setara dengan jabatan pendeta tetapi setara dengan jabatan penatua dan diaken dan berlaku sampai saat ini. Dari dua Tata Gereja yang dimiliki GMIT yaitu tahun 1999 dan tahun 2010 menghasilkan dua jabatan pengajar yang berbeda. Satu jabatan pengajar yang ditahbiskan menjadi pengajar penuh waktu, diangkat oleh Majelis Sinode GMIT dan melaksanakan tugas sampai masa pensiun, sedangkan satu jabatan pengajar periodik dengan kategori sebagai presbiter yang dipilih oleh Jemaat dan ditahbiskan untuk satu periode pelayanan atau empat tahun.

Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 36 dari Ketetapan Sinode GMIT No 5/TAP/SIN-GMIT/XXXII/2011 tentang Peraturan Pokok tentang Jabatan dan Kekaryawan Gereja Masehi Injili Di Timor bahwa wewenang seorang pengajar jemaat adalah melaksanakan kegiatan pengajaran dalam jemaat; mengikuti persidangan jemaat dan turut mengambil keputusan; ikut mengawasi ajaran dalam jemaat; mengemban jabatan keorganisasian dalam majelis jemaat. Sedangkan tugas seorang pengajar adalah

¹¹J.L Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2000), 174-216.

¹²Majelis Sinode GMIT, "Peraturan Pokok Tentang Jabatan dan Karyawan GMIT" (2012): 13-15.

mengorganisir pelayanan pengajaran dalam jemaat; melaksanakan pendidikan agama kristen bagi anggota sidi dan kelompok kategorial fungsional; bersama pendeta mempersiapkan bahan-bahan pengajaran bagi anggota jemaat, terutama untuk PAR dan ketekisasi. Dari Peraturan Pokok tentang Jabatan dan Kekaryawan GMIT di atas menunjukkan bahwa kewenangan Pengajar cukup besar dan tugas amat berat dalam pelayanan jemaat. Sehubungan dengan hal tersebut maka lebih lanjut GMIT dalam Peraturan Pemilihan Penatua, Diaken dan Pengajar disebutkan pada pasal 9 ayat 5 bahwa syarat-syarat seorang dipilih menjadi pengajar yaitu: minimal dua tahun menjadi Pengajar Katekisasi atau tiga tahun menjadi Pelayan PAR, dan memiliki kemampuan mengelola pengajaran dalam Jemaat. 14

Lebih lanjut dalam Pasal 14 dari Ketetapan Sinode GMIT No. 5/TAP/SIN-GMIT/XXXII/2011 Peraturan Pokok tentang Jabatan dan Kekaryawan GMIT meyebutkan syarat pengangkatan pengajar sebagai berikut: 15 mengakui alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai Firman Allah; taat kepada pengakuan dan ajaran GMIT; taat kepada tata GMIT; terdaftar sebagai anggota Jemaat GMIT di Jemaat yang bersangkutan; telah menjadi anggota sidi; tidak berada dibawah disiplin gerejawi; sehat jasmani dan sehat rohani; setia dan rajin melaksanakan tugas; mampu membangun dan memelihara hubungan persaudaraan dan persekutuan; dapat menjadi teladan dalam hidup dan pelayanan termasuk hidup berumah tangga; memiliki sikap dan perilaku yang baik sebagaimana tertulis dalam Timotius 3: 1-13, dan Titus 1:5-9; memiliki kecakapan dalam kemampuan mengajar; bersedia mengikuti pendidikan dan latihan bagi para pengajar secara reguler; telah dipilih dalam persidangan jemaat; membuat pernyataan bersedia melaksanakan tugas sebagai pengajar selama periode pelayanan.

Dari persyaratan pengangkatan Pengajar di atas dapat disimpulkan bahwa menjadi seorang pengajar harus memenuhi sejumlah tuntutan dari gereja yang memilih dan mengangkatnya untuk melaksanakan tugas pengajaran dalam jemaat. Seorang pengajar tidak hanya memiliki kecakapan dan kemampuan mengajar (profesionalitas) tetapi lebih dari itu seorang pengajar harus memiliki kepribadian yang baik yakni sehat

¹³ Ibid., 23-24.

¹⁴ Majelis Sinode GMIT, "Peraturan Pemilihan Penatua, Diaken, Pengajar dan Peraturan Pemilihan Anggota Majelis Klasis Gereja Masehi Injili di Timor" (2012): 10-12.

¹⁵ Majelis Sinode GMIT, "Peraturan Pokok Tentang Jabatan Dan Karyawan GMIT," 13-14.

secara jasmani dan rohani, setia dan rajin, mampu membangun relasi dalam jemaat, memiliki sikap dan karakter kristen yang baik (I Tim. 3:1-13 dan Tit.1:5-9), menjadi teladan bagi jemaat dan selalu memberi diri untuk dilatih demi pengembangan kemampuan mengajarnya. Khusus tentang pendidikan dan latihan bagi pengajar, dalam pengamatan awal di beberapa jemaat perkotaan hal ini tidak terlaksana dengan baik, sebaliknya yang dilakukan hanyalah pembinaan secara umum bagi penatua, diaken dan pengajar, sedangkan pelatihan khusus bagi pengajar belum dilaksanakan sampai saat ini oleh Majelis Sinode, sehingga tugas Pengajar Jemaat masih kabur apalagi hasil penelitian di 38 jemaat membuktikan bahwa banyak pengajar yang tidak berlatarbelakang pendidikan guru PAK atau ilmu pendidikan teologi dan dipilih sesuka hati oleh Jemaat. Hal ini menimbulkan kekuatiran bahwa jika pengajar tidak memiliki kemampuan untuk mengelola pengajaran di Jemaat maka isi pengajaran tidak dapat dipertanggungjawabkan secara alkitabiah bahkan mungkin saja tidak sesuai dengan doktrin gereja karena tidak memiliki pendidikan dan latihan secara mendalam tentang hal tersebut.

Implementasi Kebijakan Jabatan Pengajar Periodik

Rekrutmen Pengajar

Untuk mendapatkan informasi atau data tentang bagaimana implementasi dari kebijakan Majelis Sinode, maka peneliti mewawancarai sejumlah tokoh baik itu ketua majelis jemaat maupun ketua majelis klasis dan sejumlah pengajar di beberapa Klasis yakni Teritori Daratan Timor, Wilayah Rote Sabu, Wilayah TTS, Wilayah TTU Belu dan Flores, Wilayah Alor. Dari setiap Klasis peneliti mewawancarai sejumlah informan sehingga total Informan yang diwawancarai sebagai berikut: 7 orang Ketua Majelis Klasis, 38 Pendeta Jemaat dan 11 orang pengajar.

Jumlah Pengajar dalam Jemaat dan Syarat - syarat Pencalonan Pengajar

Dari 38 pendeta yang diwawancarai tentang jumlah pengajar yang dipilih oleh jemaat secara periodik dan ditahbiskan sebagai presbiter untuk masa pelayanan empat tahun, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: ada 27 jemaat (71%) dari 38 jemaat yang pendetanya diwawancarai mengatakan bahwa belum memiliki pengajar yang

ditahbiskan untuk duduk dalam jabatan pengajar sebagai presbiter. Jumlah ini mengisyaratkan bahwa sebagian besar Jemaat di GMIT belum memiliki pengajar. Penyebabnya adalah: **Pertama**, banyak jemaat yang menolak untuk dipilih menjadi pengajar karena merasa tidak memiliki kemampuan dalam bidang pengajaran sebab bagi mereka, orang yang mengajar harus tahu tentang apa yang diajarkan dan bagaimana cara mengajar. **Kedua**, pengajar yang ada dalam jemaat adalah orang awam yang memberi diri untuk melayani di bidang PAR secara sukarela dengan kemampuan apa adanya dan tidak masuk dalam kelompok kemajelisan atau sebagai presbiter, sedangkan dalam peraturan pokok tentang jabatan pengajar disebutkan tugas pengajar bukan saja melayani pengajaran PAR tetapi juga katekisasi dan pengajaran kategorial lainnya, sehingga mestinya dibutuhkan kemampuan lebih dari sekedar menjadi guru sekolah minggu. **Ketiga**, jemaat dan Majelis Jemaat menghendaki seorang yang duduk dalam jabatan pengajar adalah orang yang memiliki latar belakang PAK atau Ilmu Teologi sehingga mampu mengorganisir pengajaran gereja secara profesional dan menguasai substansi pengajaran, sedangkan pengajar PAR atau guru sekolah minggu cukup diperhadapkan kepada jemaat dalam kebaktian utama dan tidak perlu ditahbiskan. Keempat, sulit mendapatkan warga jemaat yang memberi diri untuk menjadi pengajar di gereja walaupun dalam jemaat ada yang memiliki latar belakang PAK namun waktunya lebih banyak mengajar pendidikan agama di sekolah dan digaji oleh negara.

Kondisi lapangan seperti yang kemukakan di atas menunjukkan bahwa banyak gereja atau jemaat yang belum memiliki pegajar pada hal salah satu tugas gereja disamping pemberitaan adalah mengajar. Sebagaimana diperintahkan oleh Yesus kepada murid-murid-Nya bahwa mereka harus melakukan tugas pengajaran kepada dunia dan mengajarkan orang untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Menurut Parret dan Steve Kang, ¹⁶ perintah ini memiliki makna ganda yaitu perintah dari dan untuk ketaatan. Maksudnya adalah untuk mengajarkan orang banyak agar taat melakukan kehendak Allah, namun terlebih dahulu ada ketaatan dari gereja untuk melakukan pengajaran. Jika gereja tidak taat melakukan tugas pengajaran tidak akan

¹⁶ Parrett Gary. A. Kang S.Steve, Teaching The Faith Forming The Faithful (United State of America: InterVarsity Press, 2013), 49-52.

menghasilkan jemaat yang taat kepada ajaran Kristus, karena ketaatan timbul dari pemahaman terhadap pengajaran akan kebenaran Allah, dan pemahaman timbul dari pendengaran akan pengajaran itu sendiri karena ada orang yang mengajarkannya. Dari 38 Jemaat yang diteliti, hanya 11 jemaat yang memiliki pengajar. Dari 11 Jemaat tersebut didapati total jumlah pengajar sebanyak 55 orang. Namun dari latar belakang pendidikan mereka hanya ada sekitar 9 sampai 10% yang berlatarbelakang PAK maupun Ilmu Teologia. Sedangkan 90% adalah non PAK dan Teologia, bahkan paling banyak adalah relawan yang hanya tamatan SLTA.

Di sisi lain, melihat tugas dan wewenang pengajar yang ditetapkan oleh majelis sinode dalam Peraturan Pokok tentang Jabatan dan Karyawan GMIT No 5/TAP/ SIN-GMIT/XXXII/2011 maka, sesungguhnya tugas pengajar adalah tugas yang berat dan membutuhkan keahlian khusus. Dalam wawancara dengan sejumlah pendeta jemaat tentang latarbelakang pendidikan pengajar maka sebagian besar pendeta atau 31 orang (81,57%) yang menghendaki agar Pengajar Jemaat yang ditahbiskan harus seorang yang profesional di bidangnya, karena itu harus seorang Sarjana Pendidikan Agama Kristen atau Sarjana Teologia. Ada 13% atau 5 Pendeta yang mengatakan bahwa jika dalam jemaat tidak yang berlatar belakang PAK atau Teologia maka minimal dia seorang Sarjana Pendidikan sehinga sudah tahu ilmu mengajar dan gereja hanya memberi pelatihan untuk materi pengajaran gereja. Ada 5,26% atau 2 Pendeta yang mengatakan bahwa jika tidak ada Sarjana PAK atau Sarjana Teologia maka gereja dapat memilih minimal tamatan SMA dan sederajat namun gereja perlu membekali mereka secara rutin baik dari segi didaktik maupun isi pengajaran.

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa implementasi Tata Gereja 2010 untuk memilih pengajar agar ditahbiskan dan duduk dalam jabatan pengajar belum berjalan secara baik. Apa yang diharapkan oleh gereja agar pengajar dapat melakukan tugas pengajaran baik bagi anak-anak maupun jemaat secara menyeluruh pada bidang-bidang kategorial perlu dikaji dan dicarikan solusi yang tepat. Karena pada hakekatnya tugas seorang pengajar Kristen sangat penting walaupun amat berat. Sebagaimana yang dikatakan Sidjabat bahwa seorang pengajar memiliki beberapa tugas yakni: 1). Mentransfer pengetahuan, pandangan, keyakinan, dogma, dan doktrin atau teologi yang

dimilikinya kepada peserta didik. 2) Pengajar bertugas untuk menolong peserta didik agar dapat menemukan konsep diri secara benar. 3). Pengajar bertugas untuk mengelola atau mengatur situasi sedemikian rupa sehingga peristiwa belajar dapat terjadi. ¹⁷ Dari tugas yang penting ini jika dalam suatu jemaat tidak ada pengajar maka tujuan ini tidak akan tercapai. Apalagi yang dituntut dari seorang pengajar Kristen menurut James Michael Lee yang dikutip Sidjabat bahwa ia harus benar-benar menguasai bahan pengajarannya dan terampil dalam menjelaskannya supaya peserta didik bertumbuh dalam iman dan mengalami pembaharuan hidup. Pendapat ini mengisyaratkan bahwa keberadaan pengajar sangat penting dalam satu jemaat. ¹⁸

Terdapat hal yang menarik dalam pemaparan di atas bahwa ada gereja yang tidak memiliki pengajar karena mereka lebih menghendaki seorang pengajar yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang PAK atau teologi yang melamar ke Majelis Jemaat dan diangkat oleh Majelis Jemaat menjadi karyawan gereja di Jemaat tersebut. Pandangan ini terkesan bertentangan dengan Tata Gereja 2010 yang mengatur bahwa seorang pengajar dipilih oleh jemaat dan ditahbiskan sebagai presbiter dalam periode pelayanan empat tahun dan setara dengan Penatua dan diaken.

Menanggapi pandangan di atas, menurut Pdt Mery Kolimon (Ketua Sinode GMIT) dan Pdt Robert Litelnoni (Mantan Ketua Sinode GMIT) bahwa tetap ada ruang untuk hal itu karena Tata Gereja tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang statis (tidak dapat diubah) tetapi harus dinamis dan aktif dalam batas-batas tertentu. Bagi jemaat yang mampu secara finansial dan mampu membiayai boleh mengangkat seorang pengajar yang bertugas sebagai karyawan gereja di jemaat tersebut dan diatur sepenuhnya oleh jemaat tetapi mungkin satu hal yang harus diperhatikan dan didiskusikan lebih jauh dengan Majelis Klasis dan Majelis Sinode adalah status karyawan pengajar tersebut dan bagaimana periodisasi jabatan pelayanan serta tugas pokok dan fungsi dari karyawan tersebut. Senada dengan hal di atas seorang ahli PAK abad ini Daniel Nuhamara mengemukakan dalam sebuah diskusi ilmiah bahwa dalam hal memilih dan mengangkat seorang pengajar dalam jemaat lebih dilandasi oleh alasan

¹⁷ B.S Sidjabat, *Mengajar Secara Profesional*, ed. Sutedja Ridwan, 2nd ed. (Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 2011), 10–13.

¹⁸ Ibid., 11.

teologis bukan finansial. Alasan teologis yang dimaksudkan di sini adalah tugas pengajaran merupakan tugas yang diperintahkan langsung oleh Yesus, dan diperkuat oleh Paulus dengan menyebut jabatan pengajar sebagai tugas mulia untuk kepentingan pertumbuhan iman jemaat. Karena itu alasan finansial (pembiayaan) tidak boleh menggugurkan alasan teologis karena gereja ada dan melayani karena alasan teologis.

Keterlibatan Pengajar dalam kegiatan PAR dan Katekisasi Sebelum Terpilih untuk Ditabiskan Menjadi Pengajar dan Pelatihan Pasca Pentahbisan

Selain syarat bahwa calon pengajar memiliki latar belakang PAK atau Teologi, salah satu syarat yang lain adalah setiap orang yang dipilih menjadi calon pengajar jemaat, harus pernah terlibat dalam Pelayanan ketegori PAR dan pengajaran katekisasi.

Dari data yang diperoleh bahwa masih banyak pengajar yang dipilih dan ditahbiskan menjadi pengajar (presbiter) namun tidak pernah terlibat dalam Pelayanan kategori PAR maupun Pegajaran Katekisasi. Ini berarti pengajar tersebut tidak memiliki pengalaman dalam bidang pengajaran gereja sedangkan persayaratan yang disebutkan dalam peraturan pokok tentang syarat pencalonan adalah minimal dua tahun terlibat sebagai Pelayan PAR atau pengajaran Katekisasi. Walaupun demikian dalam bagian penjelasan pasal 9 ayat 3c bahwa bagi pengajar yang belum memiliki sertifikat Pengajar, maka selambat-lambatnya dua tahun setelah pentahbisan yang bersangkutan sudah harus mengikuti pendidikan dan latihan Pengajar yang diselenggarakan oleh Majelis Sinode GMIT.

Pada bagian penjelasan dari Tata Gereja terkesan bahwa gereja pernah memberikan sertifikat mengajar bagi mereka yang terlibat dalam PAR ataupun katekisasi namun dalam wawancara dengan 7 orang ketua majelis Klasis diperoleh informasi bahwa mereka belum pernah memberikan sertifikat pengajar bagi guru PAR maupun pengajar katekisasi. Ini berarti sertifikat belum dapat dijadikan sebagai alat ukur atau syarat pencalonan para pengajar. Bahkan menurut para Ketua Majelis Klasis bahwa sejauh ini Majelis Sinode secara lembaga belum pernah memberikan Pendidikan dan pelatihan bagi para pengajar (presbiter) secara terencana untuk beberapa bulan, sedangkan khusus untuk guru sekolah minggu atau pelayan PAR pelatihan dilakukan atas gagasan jemaat-jemaat dam klasis ataupun jemaat masing-masing. Hal ini

dibenarkan oleh Pdt Benjamin Naralulu¹⁹ bahwa memang sepanjang satu periode (2011-2015) ketika Ia menjadi Sekretaris Majelis Sinode diakui bahwa diklat yang disebut dalam bagian penjelasan di atas tidak pernah dilakukan. Ini berarti menurut penulis, kebijakan ini belum diimplementasikan secara baik dalam Jemaat.

Memiliki Kecakapan dan Kemampuan Mengajar

Sesuai pasal 14 ketetapan Sinode GMIT no 5 tahun 2011 bahwa untuk seseorang diangkat menjadi pengajar harus memiliki kecakapan dan kemampuan mengajar. Dari data penelitian disimpulkan bahwa gereja dalam merekrut tenaga pengajar di Jemaat tidak memberlakukan seluruh persyaratan yang ditetapkan Majelis Sinode sebab jika persyaratan ini diberlakukan sepenuhnya maka gereja mengalami kesulitan dalam memperoleh tenaga pengajar, sehingga persyaratan disesuaikan dengan kondisi jemaat tanpa menghilangkan persyaratan yang penting misalnya sehat jasmani dan rohani, beriman, taat, setia dan rajin dan mau memberi diri bagi pelayanan pengajaran gereja serta dipilih oleh jemaat. Hal ini menunjukkan bahwa gereja mengalami kesulitan besar karena pengajaran dilakukan oleh orang-orang yang tidak berkompeten dibidangnya. Sidjabat mengemukakan bahwa seorang pengajar jemaat harus memiliki sejumlah kompetensi diantaranya adalah kompetensi pedagogik dan profesional.²⁰ Kompetensi pedagogik menuntut seorang pengajar memiliki kemampuan untuk menguasai ilmu mengajar dan kompetensi profesional menuntut seorang pengajar jemaat menguasi substansi materi pengajarn yang diajarkan.²¹ Jika gereja ingin jemaat bertumbuh dalam pengajaran iman maka sudah seharusnya syarat ini diperhatikan oleh gereja, merekrut orang yang memiliki kompetensi pedagogik dan profesional yang dalam persyaratan pengajar GMIT disebut sebagai kecakapan dalam mengajar.

Pelatihan atau Pembinaan Sebelum dan Sesudah Ditahbiskan

Ada 11 Jemaat yang memiliki Pengajar (Presbiter) dan biasanya sebelum ditahbiskan ada pembinaan selama beberapa waktu baik secara terpisah maupun secara bersama-sama dengan penatua dan diaken. Untuk hal ini menurut narasumber bahwa

¹⁹ Wawancara dengan Pdt. Benyamin Naralulu (sekretaris Majelis Sinode periode 2011-2015)

²⁰ Sidjabat, Mengajar Secara Profesional, 80-90.

²¹ B Samuel Sidjabat, Strategi Pendidikan Kristen (PBMR ANDI, 2021), 15.

pembekalan persiapan sebelum ditahbiskan menjadi pengajar juga belum dilaksanakan secara baik karena pelaksanaannya digabungkan dengan penatua dan diaken. Hanya 18,18% yang mengatakan bahwa mereka melakukan secara terpisah di hari ketiga. Menurut penulis jika dalam pembinaan persiapan tidak dilaksanakan secara baik maka gereja harus memprogramkan pelatihan secara reguler pasca pentahbisan.

Setelah Pengajar menjadi Presbiter menurut Tata Gereja 2010 bahwa para pengajar harus dilatih terus menerus, mengingat sebagian besar dari mereka tidak berlatar belakang PAK atau teologia, namun pelaksanaaan diklat belum dilakukan secara baik karena hanya dilakukan oleh beberapa jemaat sehingga secara umum pengajar di GMIT akan kesulitan dalam melakukan tugasnya di tingkat jemaat. Menurut penulis, GMIT perlu melakukan langkah antisipatif demi menyelamatkan tugas pengajaran gereja oleh para pengajar dengan merencanakan pendidikan dan latihan secara berjenjang dan terencana. yang sangat penting bagi anggota gereja yaitu tugas pengajaran.

Pelaksanaan Tugas Pengajaran di Jemaat

Pasal Dalam 36 dari Ketetapan Sinode **GMIT** No 5/TAP/SIN-GMIT/XXXII/2011 mengenai Peraturan Pokok tentang Jabatan dan Kekaryawan Gereja Masehi Injili di Timor disebutkan bahwa wewenang, tugas dan tanggung jawab pengajar sebagai berikut:²² melaksanakan kegiatan pengajaran dalam jemaat; mengikuti persidangan jemaat dan turut mengambil keputusan; ikut mengawasi ajaran dalam jemaat; mengemban jabatan keorganisasian dalam majelis jemaat. Selain wewenang, pengajar juga memiliki sejumlah tugas yaitu: mengorganisir pelayanan pengajaran dalam jemaat; melaksanakan pendidikan agama Kristen bagi anggota sidi dan kelompok kategorial fungsional; bersama pendeta mempersiapkan bahan-bahan pengajaran bagi untuk anggota jemaat, terutama PAR dan ketekisasi; pengajar mempertanggungjawabkan pelayanannya kepada Tuhan melalui Majelis Jemaat dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada persidangan majelis jemaat.

²² Majelis Sinode GMIT, "Peraturan Pemilihan Penatua, Diaken, Pengajar dan Peraturan Pemilihan Anggota Majelis Klasis Gereja Masehi Injili di Timor," 103.

Dari pemaparan tugas pengajar di atas maka ada tiga tugas yang harus diemban oleh seorang pengajar jemaat, meliputi: tugas pertama, mengorganisir pelayanan pengajaran dalam jemaat. Tugas pertama seorang pengajar jemaat menurut Tata Gereja 2010 yang dijabarkan lebih detail dalam peraturan pokok tentang jabatan dan karyawan GMIT adalah mengorganisir pengajaran gereja. Untuk hal ini menurut 11 pendeta yang memiliki pengajar di jemaatnya bahwa tugas ini belum berjalan secara baik. Kata "mengorgansir pengajaran" yang tertuang dalam peraturan pokok jabatan dan karyawan GMIT menuntut seorang pengajar jemaat adalah seorang yang profesional, karena Pengajar bertindak sebagai seorang manager pembelajaran. Mengorganisir pengajaran adalah pekerjaan yang sangat berat karena itu seorang pengajar memiliki kemampuan dalam merencanakan pengajaran, dan menurut Sidjabat²³ kemampuan mengorganisir pengajaran meliputi enam hal yakni: menetapkan tujuan pengajaran; pengajar harus mampu mengelola kelas pengajaran secara baik dengan menentukan apakah kelas tersebut berlangsung secara reguler dalam ruangan atau berlangsung secara terbuka dalam berbagai kegiatan; pengajar harus mampu memilih metode pengajaran yang cocok dengan tujuan dan bahan pengajaran; pengajar harus mampu dan terampil dalam menyajikan pelajaran; pengajar harus mampu dalam menciptakan suasana belajar yang baik dan kondusif; seorang pengajar harus mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi. Keenam hal tersebut belum dilakukan secar baik oleh GMIT, dan kondisi ini sekali lagi memberikan penegasan bahwa hanya orang yang memiliki kompetensi di bidang PAK yang dapat melakukan tugas ini secara baik.²⁴

Tugas kedua, melaksanaan pengajaran bagi anggota sidi dan kelompok kategorial fungsional. Dalam Peraturan Pokok tentang Jabatan dan Kekaryawan GMIT di atas disebutkan bahwa pengajaran yang dilakukan tidak saja untuk PAR dan Katekisasi tetapi untuk semua Kategorial dan fungsional Jemaat dengan berbagai metode. Menurut para pengajar di 11 jemaat GMIT bahwa pelayanan pengajaran di gereja selama ini hanya tertuju kepada Anak-Remaja dan katekisasi sedangkan kelompok kategorial dan fungsional lain belum tersentuh. Padahal pengajaran yang

²³ Sidjabat, *Mengajar Secara Profesional*, 83-86.

²⁴ Delipiter Lase dan Etty Destinawati Hulu, "Dimensi Spritualitas dalam Kompetensi Kepribadian Guru Pendidikan Agama Kristen," *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan* 13, no. 1 (2020): 13-25.

dimaksudkan dalam Tata Gereja adalah pengajaran bagi anggota gereja secara menyeluruh. Dalam wawancara dengan para pendeta ditemukan jawaban bahwa persoalan yang mendasar adalah kompetensi para pengajar yang tidak memadai. Ada beberapa pengajar yang dapat melakukan tugas pengajaran pada bidang katekisasi karena memiliki latar belakang PAK sehingga secara konten mengetahui dan menguasai isi pengajaran gereja sedangkan paling banyak pengajar yang ada dalam jemaat sekarang ini adalah orang awam yang hanya bisa melayani pengajaran pada bidang anak dan remaja. Khusus jemaat yang pengajarnya tidak menguasai substansi pengajaran teologi atau tidak berlatar belakang PAK atau teologia maka selama ini katekisasi dilakukan oleh pendeta jemaat sedangkan pengajaran bagi kategorial pemuda, Perempuan, Kaum Bapak, Lansia dan Persekutuan Doa dan fungsional lainnya belum dapat dilakukan, karena untuk melakukan tugas ini gereja membutuhkan seorang pengajar yang profesional.²⁵

Tugas ketiga, mempersiapkan bahan pengajaran. Menurut Tata Gereja 2010 bahwa sebelum melakukan tugas pengajaran maka Pengajar bersama-sama dengan Pendeta jemaat mempersiapkan bahan pengajaran, baik mempersiapkan Silabus maupun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Dari data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa tugas ini belum berjalan secara baik. Menurut para pendeta hal ini disebabkan karena kebanyakan dari para pengajar adalah orang awam sehingga tidak memahami secara baik bagaimana cara melakukan tugas pengajaran secara benar. Apalagi pengajaran di jemaat tidak saja dilakukan bagi kategori anak dan remaja tetapi juga bagi pemuda dan orang dewasa yang pelaksanaannya tidak selalu dalam ruangan tetapi juga di luar ruangan dengan metode yang bervariasi baik itu ceramah tetapi juga dengan metode perjumpaan dan lain-lain. Sehubungan dengan hal tersebut dalam merumuskan suatu pengajaran bagi anggota gereja harus berpedoman pada kurikulum pengajaran gereja dan untuk hal ini Sinode GMIT yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan kurikulum bagi jemaat.

²⁵ Marthen Mau, "Panggilan Timotius Menurut 2 Timotius 2: 2 dan Implikasinya Bagi Kompetensi Guru Agama Kristen," *CARAKA: Jurnal Teologi Biblika dan Praktika* 1, no. 2 (2020): 180-198.

²⁶ Royke Lantupa Kumowal dan Heliyanti Kalintabu, "Pendidikan Agama Kristen Gereja dalam Menghadapi Kondisi Psikologi Jemaat Akibat Pandemi Covid-19," *Jurnal Shanan* 5, no. 1 (2021): 43-60.

Tugas para pengajar dan pendeta merumuskan lebih jauh tujuan dan bahan pengajaran sesuai dengan kondisi jemaat masing-masing.

Dalam wawancara dengan 11 orang pengajar yang mewakili 11 jemaat yang memiliki pengajar maka diketahui bahwa sebagian besar pengajar tidak mempersiapkan bahan pengajaran secara bersama-sama dengan pendetanya. GMIT secara teori mengakui bahwa pengajaran gereja sangat penting bagi pertumbuhan iman jemaat namun dalam implementasi di jemaat, justru hal pengajaran dinomorduakan. Menurut penulis ada potensi untuk anggota gereja mencari pengajaraan dari luar jemaat yang bisa berdampak pada pemahaman teologi dan doktrin yang berbeda dengan ajaran GMIT. Itu sebabnya GMIT perlu secara sistimatis memikirkan, merencanakan dan mengorganisir pelayanan pengajaran secara baik.

Pengawasan Terhadap Pengajaran dalam Jemaat

Salah satu kewenangan pengajar yang berat sesuai Pasal 36 dari Ketetapan Sinode GMIT No 5/TAP/SIN-GMIT/XXXII/2011 mengenai Peraturan Pokok tentang Jabatan dan Kekaryawan GMIT adalah ikut mengawasi ajaran dalam jemaat. Wewenang dilaksanakan sebagai tugas untuk mengawasi pengajaran para pengajar itu sendiri, pemberitaan oleh penatua dan diaken ataupun juga terhadap ajaran luar yang masuk. Berkaitan dengan hal tersebut, hasil wawancara yang diperoleh menggambarkan bahwa fungsi pengawasan terhadap ajaran gereja yang berkembang dalam jemaat baik pengajaran yang datang dari luar maupun yang berlangsung dalam jemaat belum berjalan secara baik, bahkan dapat dikatakan tidak berjalan. Hal ini disebabkan karena berbagai kendala yaitu: 1). belum ada format pengawasan secara jelas yang diberikan gereja kepada pengajar untuk dijadikan sebagai acuan dalam pengawasan sehingga para pengajar masih mengalami kebingungan dalam melaksanakan tugas tersebut. 2). kendala yang juga dihadapai oleh para pengajar adalah dari sekian banyak jumlah pengajar yang ada dalam jemaat, banyak yang tidak berlatarbelakang PAK atau teologia. Ini berarti dari sisi penguasaan materi pengajaran para pengajar membutuhkan waktu untuk belajar lebih banyak lagi. Jika pengajar tidak memiliki kompentensi, maka bagaimana mungkin pengajar dapat melakukan tugas dan wewenangnya dalam pengawasan pengajaran jemaat.²⁷ 3). tugas pengawasan pengajaran baik kepada para presbiter maupun terhadap ajaran yang datang dari luar jemaat adalah tugas berat, sedangkan jumlah pengajar dalam jemaat sangat sedikit sehingga tidak mungkin dapat melaksanakan pengawasan secara baik, padahal tugas ini penting karena akhir-akhir ini banyak pengajaran yang berkembang di dalam dan sekitar jemaat yang secara teologis belum dapat dipertanggungjawabkan, bahkan ada banyak penafsiran yang dilakukan secara harafiah dan mengabaikan latar belakang teks dan konteks penulisan alkitab sehingga berdampak pada penafsiran yang melenceng dari maksud penulis alkitab yang sesungguhnya.

Solusi Mengatasi Kendala-Kendala dalam Mengimplementasikan Kebijakan Tentang Jabatan Pengajar di Jemaat

Telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa tujuan dari perubahan Tata Gereja 1999 tentang jabatan pengajar penuh waktu ke Tata Gereja 2010 tentang jabatan pengajar periodik adalah untuk menjawab kebutuhan pengajaran dalam jemaat. Menurut hasil kajian Majelis Sinode waktu itu bahwa jika pengajar harus dari berlatar belakang PAK, maka gereja akan mengalami kesulitan merekrut tenaga pengajar untuk ditempatkan sampai tingkat jemaat yang ada di pedalaman, karena beberapa faktor diantaranya sumber daya manusia dan sumber pembiayaan jemaat yang terbatas, sedangkan di satu sisi jemaat membutuhkan pengajaran gereja dan hal ini tidak bisa di tunda, sehingga dengan landasan teologis bahwa semua orang berhak dipanggil untuk melayani. Dalam konsep imamat am orang percaya maka Tata Gereja 2010 mengamanatkan untuk orang awampun bisa dipilih dan ditahbiskan untuk melayani pengajaran dengan sejumlah tugas, fungsi dan wewenang yang dirumuskan dalam peraturan pokok tentang jabatan dan kekaryawanan GMIT.

Sesuai pembahasan di atas, bahwa dalam mengimplementasikan tugas pengajaran di jemaat ternyata ada banyak kendala yang dihadapi sehingga tugas pengajaran gereja tidak dapat berjalan secara baik. Melihat kondisi ini penulis mewawancarai sejumlah pendeta yang memiliki kewenangan waktu itu sebagai

²⁷ Robert W. Pazmino, Foudational Issues In Christian Education. An Introduction in Evangelical Perspective, 2nd ed. (America: Baker Books, 1997), 66-71.

pembuat kebijakan (Pdt. Roberth Litelnoni, Pdt. Jack Karmani, Pdt. Z.Ch.Neno, Pdt M.D.Beeh, Pdt Boby Mangngi, Pdt. Bendelina Doeka-Souk, dan Pdt. Mery Kolimon) yang dapat disimpulkan bahwa utuk mengatasi kendala-kendala yang dialami oleh GMIT dalam hal pengajar maupun pengajarannya maka ada sejumlah hal yang harus diperhatikan sebagai berikut: 1). GMIT harus secara konsisten melakukan Traing Of Trainer (TOT) atau pelatihan bagi pengajar yang dianggap mampu untuk kemudian menjadi pelatih dan mempersiapkan pelatih-pelatih dilingkup klasis dan jemaat secara berkala tentang tugas, fungsi dan wewenang pengajar maupun substansi pengajaran. 2). GMIT harus menghimpun pakar-pakar pendidikan umum, pakar PAK dan pakar teologi yang ada dalam GMIT untuk melakukan kajian dan menilai kebijakan yang ada agar dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pengajaran di jemaat. 3). Bagi Jemaat yang mampu membiayai lebih dari dua pendeta, Sinode harus memikirkan untuk menempatkan pendeta dengan spesifikasi tertentu sehingga dalam melakukan tugas pelayanannya lebih fokus pada kategori atau bidangnya. Misalnya pendeta pengajar hanya fokus mengurus pengajaran bersama para pengajar jemaat, atau pendeta pemuda, pendeta pastoral dan lain-lain. 4). Kepentingan pengajaran harus kembali pada Tata Gereja 1999 sehingga penaganannya dilakukan secara profesional oleh orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang pengajaran. 5). Tata Gereja adalah aturan yang dinamis dan aktif sesuai kebutuhan gereja. Karena itu untuk kepentingan pengajaran di jemaat maka ada ruang untuk jemaat dapat mengangkat pengajar secara full time dengan SK Majelis Jemaat sebagai karyawan gereja sehingga dapat melakukan tugas pengajarannya secara profesional. Namun untuk melakukan hal ini Majelis jemaat harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Majelis Klasis dan Majelis Sinode sehingga tidak terjadi perbedaan kebijakan baik itu menyangkut periodisasi ataupun format pentahbisannya. 6). GMIT harus serius mempersiapkan materi pengajaran bagi anggota gereja bukan saja untuk PAR dan katekisasi tetapi untuk semua kategorial. Karena itu GMIT harus membentuk tim kerja yang merumuskan kurikulum pengajaran jemaat dan menyediakan bahan pengajaran jemaat secara menyeluruh. Untuk maksud tersebut GMIT perlu memikirkan wadah atau semacam laboratorium PAK pada aras sinodal yang di dalamnya ada pakar-pakar PAK dan teologi yang secara sukarela memberi diri dan intens mengkaji dan menghasilkan

kurikulum maupun bahan pengajaran yang dibutuhkan jemaat. 7). Gereja harus memanfaatkan tamatan Teologi atau PAK yang masih menganggur untuk mengurus tugas pengajaran di jemaat. 8). Gereja harus mengelobarasi tugas fungsi dan wewenang pengajar sesuai yang tercantum dalam Tata Gereja 2010 sehingga melahirkan satu format yang baik untuk diterapkan di seluruh GMIT.

Dari berbagai pikiran yang disimpulkan di atas menurut penulis yang paling mendesak untuk dilakukan GMIT adalah **Pertama**, melakukan pelatihan bagi para pengajar dengan pola TOT secara berjenjang sampai ke lingkup jemaat supaya para pengajar memahami tugas, fungsi dan wewenangnya secara baik. **Kedua**, GMIT mempersiapkan tim untuk mengkaji dan mempersiapkan bahan pengajaran bagi para pengajar untuk dapat dipakai dalam proses belajar mengajar di jemaat, bukan saja bagi Anak, Remaja dan katekisasi tetapi juga untuk semua kelompok kategorial dan fungsional.

KESIMPULAN

Rumusan kebijakan tentang jabatan pengajar di jemaat yang tertuang dalam Tata Gereja 2010 ternyata belum terlaksana secara baik karena hasil penelitian membuktikan bahwa sebagian besar jemaat di GMIT belum memiliki pengajar, karena di jemaat banyak orang menolak untuk dipilih menjadi pengajar dengan alasan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang pengajaran, atau juga karena kurangnya pengalaman dalam hal mengajar. Ada juga jemaat yang belum menerapkan kebijakan ini karena menghendaki seorang pengajar yang profesional, diangkat dan dibiayai oleh jemaat sebagai karyawan gereja dengan Surat Keputusan dari Majelis jemaat. Ada Sebagian kecil jemaat di GMIT yang telah memiliki pengajar namun kebanyakan mereka adalah orang-orang awam yang memberi diri untuk melayani dan persyaratan rekruitmen pun tidak sepenuhnya diberlakukan dalam proses penjaringan dan pemilihan karena kesulitan mendapatkan orang-orang yang dapat memenuhi persyaratan.

Tata Gereja 2010 memberi ruang bagi gereja untuk memilih seorang pengajar yang bisa saja tidak memiliki latar belakang PAK atau teologi maka, mestinya mereka yang terpilih dilatih oleh gereja secara reguler untuk beberapa bulan. Namun kenyataan

di lapangan bahwa pelatihan sebelum pentahbisan hanya berlangsung 3 hari itu pun lebih banyak bergabung dengan pembekalan penatua dan diaken. Sementara setelah pentahbisan pengajar, GMIT dalam berbagai lingkup belum melaksanakan pelatihan secara teratur bagi pengajar yang non PAK atau non Teologi sesuai amanat peraturan pokok. Sasaran pelaksanaan pengajaran dalam jemaat semestinya untuk seluruh anggota gereja dalam berbagai kategori dan kelompok fungsional namun kenyataan di lapang bahwa pengajaran hanya dilakukan bagi PAR dan peserta katekisasi sedangkan kategorial lain dan kelompok fungisonal belum terlaksana. Dalam melaksanakan tugas pengajaran di jemaat, para pengajar belum melaksanakan tugasnya secara maksimal, baik dalam hal mengorganisasi pengajaran, persiapan pengajaran, evaluasi pengajar maupun dalam hal pengawasan ajaran dalam jemaat. Hal ini disebabkan karena rendahnya pemahaman para pengajar terhadap tugas yang harus dilakukannya.

REFERENSI

- Bolkhe Robert R. Sejarah Perkembangan Pikiran dan Praktek Pendidikan Agama Kristen. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994.
- Handayani, Dessy. "Isu-Isu Kontemporer dalam Jabatan Gerejawi." *KURIOS:(Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen)* 3, no. 1 (2018): 66-75.
- Kumowal, Royke Lantupa, and Heliyanti Kalintabu. "Pendidikan Agama Kristen Gereja dalam Menghadapi Kondisi Psikologi Jemaat Akibat Pandemi Covid-19." *Jurnal Shanan* 5, no. 1 (2021): 43-60.
- Lase, Delipiter, dan Etty Destinawati Hulu. "Dimensi Spritualitas dalam Kompetensi Kepribadian Guru Pendidikan Agama Kristen." *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan* 13, no. 1 (2020): 13-25.
- Majelis Sinode GMIT. "Peraturan Pemilihan Penatua, Diaken, Pengajar dan Peraturan Pemilihan Anggota Majelis Klasis Gereja Masehi Injili di Timor" (2012).
- ———. "Peraturan Pokok Tentang Jabatan dan Karyawan GMIT" (2012).
- . "Tata Gereja Masehi Injili di Timor Tahun 2010" (2010).
- Marlin, Jeny. "Pembinaan Warga Gereja Dewasa Menurut Surat Efesus 4: 11-16." *Missio Ecclesiae* 5, no. 1 (2016): 22-34.
- Mau, Marthen. "Panggilan Timotius Menurut 2 Timotius 2: 2 dan Implikasinya Bagi Kompetensi Guru Agama Kristen." *CARAKA: Jurnal Teologi Biblika dan Praktika* 1, no. 2 (2020): 180-198.
- Modingge, Titania. "Implementasi Jabatan Gerejawi dalam Kehidupan Sehari-hari" (2022).
- Moleong, J.L. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda Karya, 2000.
- Parrett Gary. A. Kang S.Steve. *Teaching The Faith Forming The Faithful*. United State of America: InterVarsity Press, 2013.
- Pazmino, Robert W. Foudational Issues In Christian Education. An Introduction in

Evangelical Perspective. 2nd ed. America: Baker Books, 1997.

Sidjabat, B.S. *Mengajar Secara Profesional*. Edited by Sutedja Ridwan. 2nd ed. Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 2011.

Sidjabat, B Samuel. Strategi Pendidikan Kristen. PBMR ANDI, 2021.

Subekti, Tri. "Peran Gembala Sebagai Pengajar Terhadap Pertumbuhan Iman Jemaat." *REDOMINATE: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 2, no. 1 (2021): 1-9.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2010. Tamaweol, Roy D. "Jabatan Gerejawi Menurut Calvin dan Implikasinya Bagi Organisasi Dan Tata Gereja Di Masa Kini." Educatio Christi 1, no. 1 (2020): 17-24.